

ABSTRAKSI

Di dalam tata kehidupan masyarakat, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang bersifat religius di samping merupakan suatu perbuatan hukum. Konsepsi demikian ini dapat dilihat pada pengertian perkawinan yang tersirat di dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat dengan UU No. 1 Tahun 1974) tentang perkawinan.

Konsepsi perkawinan sebagai perbuatan hukum dapat dilihat dari akibat dilangsungkannya perkawinan, antara lain timbulnya hak dan kewajiban di antara suami isteri yang terikat perkawinan, harta perkawinan, kewajiban-kewajiban terhadap anak yang diperoleh selama perkawinan, dan lain sebagainya.

Secara kodrati, manusia di dalam kehidupannya diciptakan berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Untuk itu, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, manusia menghendaki adanya perkawinan di dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu pula bagi orang-orang idiot atau orang-orang boros yang berada di bawah pengampuan tentunya juga menghendaki perkawinan di dalam kehidupannya.

Secara yuridis mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum salah satunya dapat dilihat pada ketentuan pasal 433 Kitab Undang-un-

dang hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), yang menyebutkan : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditahan di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya". Atas dasar ketentuan tersebut menunjukkan, bahwa orang-orang yang di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang dalam keadaan dungu, sakit otak mata gelap. Namun demikian, sebenarnya terdapat satu lagi orang-orang yang termasuk di bawah pengampuan, yakni orang-orang boros. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 433 ayat 2 KUH Perdata. Dengan demikian terhadap orang-orang tersebut adalah termasuk orang-orang yang tidak dapat melakukan suatu tindakan keperdataan. Hal ini tersirat dalam ketentuan pasal 447 KUH Perdata. Hal ini berarti, bahwa orang-orang boros atau orang-orang idiot adalah termasuk orang-orang yang di bawah pengampuan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang bersifat keperdataan.

Sebagaimana telah disebutkan pada uraian terdahulu, bahwa pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, bagi warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan juga tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Demikian pula pelaksanaan perkawinan orang-orang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum,

antara lain orang-orang boros yang berada di bawah pengampunan juga tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan perkawinan selain harus memenuhi syarat keabsahan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 sampai 12 UU No. 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada ketentuan tersebut tidak mencantumkan adanya syarat pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang yang di bawah pengampunan, yang ada hanya sebatas syarat umur bagi pelaksanaan perkawinan.

Bertitik tolak dari keseluruhan uraian tersebut di atas tampaknya masih terdapat persoalan yang menyangkut perkawinan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya pelaksanaan perkawinan dan akibat hukumnya bagi orang-orang boros yang termasuk orang-orang yang berada di bawah pengampunan. Atas dasar hal tersebut, permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukumnya dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang boros yang berada di bawah pengampunan ?

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini secara yuridis normatif, yakni suatu pendekatan masalah yang mendasarkan pada perundang-undangan

yang berlaku, khususnya yang diatur dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan masalah yang ada.

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang diatur dalam KUH-Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974. Dan untuk menunjang bahan hukum primer tersebut digunakan bahan hukum sekunder, antara lain buku, hasil karya tulis ilmiah, majalah, koran serta bahan-bahan tertulis lainnya.

Pengumpulan data dalam skripsi ini akan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan belaka sebagaimana lazimnya pada penelitian yang bersifat yuridis normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari serta menganalisa bahan kepustakaan, antara lain buku, majalah serta bahan tertulis lainnya. Selaras dan menunjang pengumpulan data tersebut, juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, khususnya dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengolahan data dalam skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yakni mengkaji dari hal-hal yang bersifat umum yang didasarkan pada pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Kemudi-

an hasil pengamatan tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang boros di bawah pengampuan dalam pelaksanaan perkawinan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni dengan mengacu pada asas-asas hukum dan sistim hukum yang terdapat pada hukum perdata dan hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Analisis data yang demikian ini melahirkan suatu skripsi yang bersifat deskriptif analisis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

- Persiapan : 2 minggu
- Pengumpulan data : 3 minggu .
- Pengolahan data : 4 minggu

Hasil pokok penelitian dalam skripsi ini adalah secara yuridis pelaksanaan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan perkawinan bagi orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Namun demikian, di dalam KUH Perdata sebenarnya ada beberapa ketentuan yang mengatur bagaimana bagi orang-orang boros yang ditaruh di bawah pengampuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, khususnya dalam melangsungkan perkawinan. Ketentuan demikian ini dapat dilihat pada pasal 452 ayat 2 KUH Perdata, yang menentukan bahwa bagi

seorang yang karena keborosannya dalam melangsungkan perkawinan tunduk pada ketentuan pasal 38 dan 151 KUH Perdata.

Mengenai konstruksi izin kawin sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 KUH Perdata tampaknya juga diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, yang pada hakekatnya juga mengatur tentang izin kawin sebagai suatu syarat dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan mengenai perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam pasal 151 KUH Perdata, tampaknya UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai perjanjian kawin bagi orang-orang boros di bawah pengampuan. Tentunya konstruksi hukum demikian ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974. Bila pasal tersebut ditafsirkan, jika UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur orang-orang boros di bawah pengampuan dalam melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam KUH Perdata dapat dipergunakan bagi orang-orang boros tersebut dalam pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan, bahwa bagi orang-orang boros yang ditaruh di bawah pengampuan dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi ketentuan pasal 452 ayat 2 KUH Perdata jo pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa syarat izin kawin yang diatur dalam pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 yang diberlakukan bagi orang-orang boros yang ditaruh di bawah pengampuan yang akan melangsungkan perkawinan me-

rupakan syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang ditentukan pasal 452 ayat 2 KUH Perdata.

Jika orang-orang boros di bawah pengampuan dalam pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam pasal 452 ayat 2 KUH Perdata jo pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat di cegah sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No. 1 Tahun 1974.

Bagi orang-orang boros yang perkawinannya dicegah, maka orang-orang boros tersebut dapat melakukan pencabutan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974. Kendati orang-orang boros ditaruh di bawah pengampuan, namun ketidak cakupannya hanya sebatas perbuatan hukum atas harta kekayaannya. Dengan demikian orang-orang boros di bawah pengampuan secara mandiri dapat melakukan pencabutan pencegahan perkawinan atas dirinya.

Mengenai pengaturan harta yang diperoleh selama perkawinan terhadap orang-orang boros yang berada di bawah pengampuan diatur dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu harta tersebut menjadi harta bersama. Hal ini menimbulkan persoalan yang tersendiri, karena orang-orang boros yang berada di bawah pengampuan secara yuridis tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya tersebut. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengadakan perjanjian kawin. Perjanjian kawin tersebut hanya bertujuan

untuk memperjelas haknya atas sebagian harta kekayaan perkawinan. Kendatipun demikian adanya perjanjian kawin tidak berpengaruh terhadap keberadaan pengampunya yang secara yuridis mempunyai hak dalam membantu melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaan seorang pemboros yang berada di bawah pengampuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang boros di bawah pengampuan dalam melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pengampunya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 452 ayat 2 KUH Perdata jo pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974.

Bagi orang-orang boros di bawah pengampuan dalam mengadakan perjanjian kawin harus di dampingi oleh pengampunya, hal ini ditegaskan dalam pasal 151 KUH Perdata.

Adapun pencegahan perkawinan bagi orang-orang boros di bawah pengampuan dapat dicegah oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam pasal 14 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat pada pasal 452 (2) KUH Perdata jo pasal 6 UU NO. 1 1974.

Jika perkawinan bagi orang-orang boros di bawah pengampuan dicegah oleh pengampunya, maka pencabutan pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pemboros yang berada di bawah pengampuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974.